



KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Keberadaan Undang Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik serta kewajiban Badan Publik dalam menyediakan informasi dan melayani permohonan informasi.

Sebagai implementasi UU No. 14 Tahun 2008 dengan mengedepankan semangat transparansi serta keinginan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, khususnya di Kota Batam dalam mengakses informasi, Badan Pengusahaan (BP) Batam, melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), senantiasa berupaya mengelola informasi internal untuk dikemas dengan baik, efisien, serta dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Kesadaran untuk memberikan akses informasi yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada publik menjadi kewajiban BP Batam dalam menjunjung tinggi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan penghargaan yang telah diterima oleh BP Batam dalam hal Keterbukaan Informasi Badan Publik. BP Batam memperoleh penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dengan kualifikasi Badan Publik Informatif, di mana pada tahun sebelumnya BP Batam hanya mendapatkan penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dengan kualifikasi Menuju Informatif.

Hal ini tentunya akan terus menjadi motivasi bagi BP Batam untuk berinovasi secara berkelanjutan dalam memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat, terutama masyarakat di Kota Batam.

Adapun salah satu inovasi yang telah dilakukan, yaitu BP Batam secara progresif melakukan pembenahan dengan digitalisasi informasi seluruh kegiatan dan kebijakan publik yang dilakukan BP Batam melalui sejumlah media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube Channel BP Batam. Khusus bagi PPID, digitalisasi dikembangkan dengan hadirnya website PPID *e-ppid.bpbatam.go.id* dalam laman *bpbatam.go.id* yang telah didesain ulang dengan tampilan yang lebih menarik dan interaktif.

Batam, Januari 2021

Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol selaku Atasan PPID Badan Pengusahaan Batam

Dendi Gustinandar



DAFTAR ISI

01

BAB I PROFIL BADAN PENGUSAHAAN BATAM

03

09

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BP BATAM

Bagian Promosi

| 03 | Kebijakan Pelayanan Informasi Publik | 10 | Penyelesaian Sengketa Informasi Publik |
|----|--|------|--|
| 06 | Pelayanan Informasi Publik Melalui PPID | 11 | Pelayanan Informasi Publik |
| 06 | Pelayanan Informasi Publik Secara Langsung | 11 | Sarana & Prasarana Pelayanan Informasi Publik |
| 07 | Pelayanan Informasi Melalui Media Online | 15 | Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi Publik |
| 08 | Pelayanan Informasi Publik Selain PPID | . 16 | Anggaran Pelayanan |
| 08 | Unit Usaha Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) | | Informasi Publik |
| 09 | Unit Pelayanan Terpadu | | |

17

BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID BP BATAM 21

BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

| 18 | Jumlah Pemohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Sepenuhnya |
|----|--|
| 19 | Jumlah Pemohonan Informasi Publik yang Ditolak |
| 20 | Jumlah Pemohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Sebagian |
| 20 | Waktu yang Diperlukan |

Jumlah Keberatan yang Diterima

Jumlah Pemohonan
22 Penyelesaian Sengketa
ke Komisi Informasi

22 **Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan**

23

BAB V PENUTUP

| 23 | Penghargaan | |
|----|-------------|--|
| 27 | Kesimpulan | |
| 27 | Saran | |

BAB I

PROFIL BADAN PENGUSAHAAN BATAM

Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai Badan Pengelola Kawasan Strategis Nasional Pulau Batam adalah lembaga pemerintah yang sudah berdiri sejak tahun 1972. Melalui Keppres Nomor 74 Tahun 1971 tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam, BP Batam, yang dahulunya bernama Otorita Batam, berkewajiban untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kepulauan Riau khususnya Pulau Batam.



Pembangunan Pulau Batam sebagai sebuah proyek nasional menjadi sejarah penting bagi bangsa karena menjadi bagian dari kebijakan ekonomi nasional sejak masa orde baru sampai saat ini walaupun Batam telah berubah status menjadi daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, pengembangan Batam sebagai daerah industri dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara menyeluruh dan ekonomi regional Kepulauan Riau.

Bagi BP Batam, upaya perwujudan meningkatkan kembali posisi Batam sebagai tempat tujuan investasi terkemuka penting dilakukan. Hal ini erat kaitannya dengan Batam sebagai kawasan strategis nasional dan kontributor pembangunan ekonomi nasional.

Melalui penerapan strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh BP Batam dan didukung dengan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, stakeholder maupun partisipasi masyarakat, maka BP Batam akan terus mengembangkan inovasi, serta transparansi dalam melayani masyarakat, khususnya calon investor, sehingga target utama dalam mengelola kawasan strategis nasional di Pulau Batam dapat tercapai dan terarah dengan baik.

Sejalan dengan itu, sebagai badan publik yang bertugas meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi pengembangan kawasan industri, maritim, dan pariwisata di Kota Batam, BP Batam menyadari pentingnya keterbukaan informasi sebagai bagian menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BP BATAM

A. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Semangat keterbukaan informasi publik di Negara Republik Indonesia mulai berkembang dengan pesat setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelengaraan negara.

tt

Berdasarkan Undang-Undang tersebut serta untuk mendukung pelaksanaannya, BP Batam telah menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 1 Tahun 2019 pengganti Perka Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, serta Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 186 Tahun 2020 pengganti Keputusan Kepala Nomor 93 Tahun 2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.




Pada Keputusan Kepala Nomor 186 Tahun 2020 Atasan PPID BP Batam langsung dijabat oleh Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol dan Ketua PPID BP Batam dijabat oleh Kepala Bagian Humas. Untuk menjalanan tugas dan fungsinya, PPID BP Batam dibantu oleh PPID Unit Kerja, Bidang Pengelola Infrastruktur Layanan Informasi, Bidang Pengelola Layanan Informasi, dan Bidang Penyelesaian Sengketa.


Adapun setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan BP Batam ditujukan kepada PPID dan akan dilayani dengan prosedur layanan informasi PPID. Guna memperlancar pelayanan informasi publik, saat ini BP Batam telah menyediakan pelayanan informasi melalui website https://e-ppid.bpbatam.go.id/serta aplikasi android yang dapat diunduh langsung pada playstore, sehingga pemohon dapat dengan mudah mengakses permohonan informasi di mana pun pemohon berada.

Pelayanan informasi melalui website

https://e-ppid.bpbatam.go.id/



Struktur Organisasi PPID BP Batam



Selain itu, BP Batam tetap menyediakan ruang pelayanan informasi yang bertempat di Kantor Bagian Humas. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang pelayanan informasi tersebut.

Untuk memenuhi dan melayani permintaan serta kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, PPID memberikan pelayanan dengan ketentuan bahwa pelayanan informasi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada PPID secara tertulis atau tidak tertulis disertai alasan atau tujuan permintaan informasi tersebut:
 - Permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan;
- Permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.

Pelayanan Informasi Publik Melalui PPID

I. Pelayanan Informasi PublikSecara Langsung

Pemohon informasi dapat langsung mengunjungi Meja Layanan Informasi yang beralamat di Kantor Badan Pengusahaan Batam cq. Bagian Hubungan Masyarakat, Gedung Annex II, Jalan Ibnu Sutowo Nomor 1, Batam Centre, Kota Batam 29400. Adapun mekanisme pelayanan informasi secara langsung, sebagai berikut:

Pemohon informasi datang ke Meja Layanan Informasi untuk mengisi formulir permohonan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan pengguna informasi.

Petugas PPID memberikan bukti tanda terima formulir permohonan informasi yang telah diisi oleh pemohon informasi.

Petugas PPID memproses permohonan informasi sesuai dengan yang tertera pada formulir permohonan informasi yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi.

Apabila informasi yang diminta termasuk ke dalam kategori yang dikecualikan, PPID akan menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.

Petugas PPID memberikan bukti tanda terima penyerahan informasi kepada pemohon informasi yang ditandatangani oleh pemohon.

II. Pelayanan Informasi Publik Melalui Media Online

Bagi pemohon informasi publik yang membutuhkan informasi terkait dengan BP Batam tanpa harus datang ke Kantor BP Batam, dapat memperoleh informasi melalui:



Website

www.bpbatam.go.id dan e-ppid.bpbatam.go.id



mail

humas@bpbatam.go.id atau bpbatamhumas@gmail.com



Aplikasi Android

Aplikasi Android PPID BP Batam di Playstore



Telepon dan Faximile

Telp. BP Batam (0778) 462047, 462048, Ext. 3103 dan Fax. (0778) 469783



Formulir Permohonan Informasi Online

bit.ly/formpermohonan informasibpbatam



Jasa Pos

PPID Badan Pengusahaan Batam Cq. Bagian Humas Gedung Annex II Jalan Ibnu Sutowo No. 1 Batam Centre Kota Batam, 29400



Pelayanan Informasi Publik Selain PPID

I. Unit Usaha Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Unit Usaha Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berada di bawah koordinasi Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, berlokasi di IT Centre BP Batam, Jalan Ibnu Sutowo, Batam Centre, Kota Batam. TIK merupakan unit usaha yang mengelola data dan informasi di lingkungan BP Batam. TIK juga menyediakan berbagai informasi, seperti berikut:

6.

8.

9.

Pertumbuhan investasi PMA dengan Indonesia

5.

Kerja sama investasi PMA dengan Indonesia

3. Kerja sama investasi antar PMA

2.

4. Nilai investasi PMA berdasarkan asal Negara Perkembangan Ekspor dan Impor di Batam

Pertumbuhan penduduk

Perkembangan tenaga kerja

Struktur Ekonomi Batam

Fasilitas umum yang ada di Batam



II. Unit Pelayanan Terpadu

Unit Pelayanan Terpadu BP Batam berada di bawah koordinasi Direktorat Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal, beralamat di Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP), Jalan Engku Putri, Batam Centre, Kota Batam. Pemohon informasi yang datang ke Unit Pelayanan Terpadu didominasi oleh pemohon yang mengajukan informasi terkait dengan pengurusan perizinan yang ada di lingkungan BP Batam.





III. Bagian Promosi

Bagian Promosi berada di bawah unit kerja Biro Humas, Promosi dan Protokol, beralamat di Gedung BIFZA Marketing Centre, Jalan Ibnu Sutowo No. 1, Batam Centre, Kota Batam. Sebagian besar pemohon informasi yang datang ke Bagian Promosi adalah investor atau pengusaha yang meminta informasi tentang fasilitas yang tersedia di Batam dalam rangka menunjang kegiatan investasi. Bagian Promosi juga menyediakan berbagai buku yang berisi data dan informasi terkait dengan kegiatan investasi di Kota Batam



Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi adalah sebagai berikut:

PPID akan menolak memberikan informasi
publik yang tidak sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan dengan
prosedur sebagai berikut:

PPID mempersiapkan daftar pemohon dan/ atau pengguna informasi yang akan ditolak:

PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan unit kerja terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima oleh PPID;

Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;

Hasil keputusan rapat di dokumentasikan dengan baik. PPID akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan pemohon informasi publik secara tertulis:

PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon dan/ atau pengguna informasi

PPID melalui Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID

Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung, maka PPID melalui Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi dan unit terkait melakukan pendampingan hukum untuk penyelesaian sengketa informasi.



B. Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Ruang pelayanan informasi itu sendiri dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan seperti meja pelayanan informasi publik, pesawat telepon, komputer untuk tamu dan petugas pelayanan, serta ruang tunggu tamu yang menyediakan buku-buku data dan bulletin BP Batam berisi tentang kinerja berikut rencana program BP Batam, termasuk informasi mengenai sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan investor

Berdasarkan gambar di samping, komputer yang tersedia digunakan untuk mempermudah proses pelayanan informasi.



Selanjutnya, bahan bacaan disediakan di ruang tunggu bagi pengunjung atau pemohon informasi agar dapat dibaca guna menambah wawasan serta informasi selama menunggu proses pelayanan informasi.









Gambar di samping menunjukkan jadwal pelayanan informasi publik oleh PPID BP Batam serta informasi mengenai lokasi dan kontak Sekretariat PPID BP Batam. Selanjutnya, terdapat banner yang menunjukkan informasi mengenai Maklumat Pelayanan BP Batam, Tata Cara Upaya Keberatan atas Permohonan Informasi Publik, Pemberitahuan terkait Biaya Salinan atau Pengiriman Informasi, dan Mekanisme Permohonan Informasi Publik.





Selanjutnya terdapat gambar ruangan pers serta berbagai fasilitasnya yang dapat digunakan oleh awak media maupun pengunjung atau pemohon informasi guna mendukung aktivitasnya.





Pelayanan informasi publik BP Batam dipusatkan di Bagian Humas dengan dukungan 20 pegawai, yang terdiri dari satu orang pegawai eselon III, tiga orang pegawai eselon IV, dan 16 orang staf.
Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai PPID bagi pegawai BP Batam, setiap tahunnya BP Batam mengadakan Bimtek dan pembinaan dengan narasumber yang berasal dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dan Komisi Informasi Provinsi Kepri

Tahun 2020, PPID BP Batam hanya mengadakan satu kegiatan terkait dengan PPID yang dilaksanakan di Kota Batam. Berbeda dengan tahun – tahun sebelumnya yang setiap tahunnya mengadakan dua kegiatan untuk Bimtek dan pembinaan PPID. Hal ini dikarenakan pandemi covid 19 yang mulai masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020.

Sehingga untuk pelaksanaan kegiatan Bimtek dan pembinaan PPID terkendala karena adanya aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun kegiatan Pembinaan Pengurus PPID BP Batam dapat terlaksana pada tanggal 3 November 2020 bertempat di Hotel Harmoni One Batam Centre dengan tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah.





ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk mendukung kelancaran kegiatan PPID, BP Batam telah mengalokasikan anggaran melalui Biro Humas, Promosi dan Protokol dengan,

Mata Anggaran Pengelolaan Informasi Publik (PPID) dan Koordinasi Antarlembaga sebesar

Rp226.644.000,-

Adapun anggaran tersebut telah terserap semuanya selama tahun 2020 yang digunakan untuk keperluan pembiayaan Pembinaan, Sosialisasi PPID, Koordinasi dan Konsultasi Antar Lembaga, ATK, serta Pembayaran Konsumsi Rapat.



BAB III

RINCIAN INFORMASI PELAYANAN PUBLIK PPID BP BATAM

Selama tahun 2020, PPID di lingkungan BP Batam menerima 32 permohonan informasi yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat seperti pelajar, mahasiswa, karyawan swasta, PNS, advokat, pengacara, dosen, dan masyarakat lainnya. Gambar di bawah ini akan menjelaskan jumlah permohonan yang diterima oleh PPID BP Batam setiap bulannya selama tahun 2020.

Adapun kategori tanggapan yang diberikan oleh PPID BP Batam atas permohonan informasi tersebut, yaitu:

- Informasi yang diberikan sepenuhnya;
 - Informasi yang diberikan sebagian;
 - Lainnya (Informasi yang tidak dikuasai, ditolak karena tidak melengkapi legalitas, mengganti permohonannya);
- 🕨 Informasi yang dikecualikan.

Jumlah Permohonan Informasi Tahun 2020





Diagram Pelayanan Informasi

Pada diagram di bawah ini dapat dilihat tanggapan dari PPID BP Batam atas permohonan informasi tahun 2020 per kategori.




A. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Sepenuhnya

Dari 32 permohonan informasi yang diterima oleh PPID BP Batam, jumlah permohonan informasi yang dikabulkan sepenuhnya adalah 18 permohonan. Adapun permohonan informasi tersebut berupa informasi mengenai:

- 1 | Data Industri di Kota Batam
- 2 Rencana Kerja BP Batam
- 3 Peraturan Kepala BP Batam
- 4 Keputusan Kepala BP Batam
- 5 Buku data dan profil BP Batam
- Permasalahan lahan (biaya pengalokasian lahan bagi WNA, persyaratan alokasi lahan bagi WNA dan luas lahan yang dapat dialokasikan kepada WNA);
- 7 Data Realisasi Investasi di Kota Batam

Di bawah ini terdapat grafik yang akan menjelaskan jumlah permohonan informasi per bulan pada tahun 2020 yang dikabulkan sepenuhnya oleh PPID BP Batam

Jumlah Pemohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Sepenuhnya



B. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak

Dalam pelayanan informasi publik, Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. Dari 32 permohonan informasi yang diterima oleh PPID BP Batam, jumlah permohonan informasi yang ditolak terdapat 9 permohonan. Adapun permohonan informasi tersebut berupa informasi mengenai:


- Apakah ada proyek gedung yang sedang dikelola BP Batam pada tahun 2020 (permohonan tidak rinci dan pemohon mengganti permohonannya);
- Informasi terkait Izin Impor Barang (pemohon tidak melengkapi legalitas);
- Informasi terkait Izin Usaha (pemohon tidak melampirkan legalitas);
- Informasi terkait Izin Impor dan Ekspor (pemohon tidak melengkapi legalitas);

- Dokumen pengadaan paket pekerjaan taxiway dan apron 04 Bandara Hang Nadim (informasi dikecualikan);
- 6 File dan peta kota Batam (informasi tidak dikuasai);
- Perjanjian konsesi air (pemohon tidak melengkapi legalitas);
- Visi, Misi dan Indikator Kerja Badan Usaha (pemohon tidak melampirkan legalitas);
- Data dokumen Kavling Siap Bangun (KSB)(informasi dikecualikan)

Di bawah ini terdapat grafik yang akan menjelaskan jumlah permohonan informasi per bulan pada tahun 2020 yang ditolak oleh PPID BP Batam.

Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak

Dengan tidak dikabulkannya permohonan informasi dimaksud, terdapat satu pemohon yang merasa tidak puas dan mengajukan keberatan kepada Atasan PPID BP Batam, namun untuk pemohon lainnya tetap merasa puas atas penjelasan yang disampaikan oleh PPID BP Batam sehingga dapat diselesaikan oleh PPID BP Batam dan tidak berlanjut ke Komisi Informasi Pusat Provinsi Kepulauan Riau.




C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Sebagian

Dari 32 permohonan informasi yang diterima oleh PPID BP Batam, terdapat 5 permohonan yang hanya dikabulkan sebagian oleh PPID BP Batam karena sebagian informasi yang diminta termasuk kedalam kategori informasi yang dikecualikan atau informasi yang diminta tidak dikuasai. Grafik di bawah ini akan menjelaskan informasi yang dikabulkan sebagian oleh PPID BP Batam setiap bulannya pada tahun 2020.

Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Sebagian

Berdasarkan grafik di samping, dari lima pemohon yang permohonan informasinya dikabulkan sebagian, tidak ada pemohon yang mengajukan keberatan kepada Atasan PPID BP Batam.



D. Waktu yang Diperlukan

Dalam memberikan pelayanan terbaik kepada publik, PPID BP Batam selalu berusaha untuk memberikan layanan yang cepat, tepat, dan akurat. Waktu yang diperlukan dalam pelayanan informasi publik sangat bervariasi mulai dari 15 menit hingga 17 hari kerja. Apabila informasi yang diminta berada di unit kerja lain maka harus dilakukan koordinasi terlebih dahulu, sehingga waktu pelayanan yang diperlukan dapat mencapai maksimal 17 hari kerja. Di samping ini terdapat perhitungan waktu yang diperlukan oleh PPID BP Batam dalam memberikan pelayanan informasi publik pada tahun 2020

Jadi, pada tahun 2020 rata – rata waktu yang diperlukan oleh PPID BP Batam untuk menyelesaikan pelayanan informasi publik adalah **4,5 hari.**



BAB IV

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Keberatan yang Diterima

Pada tahun 2020, pemohon yang mengajukan keberatan kepada atasan PPID BP Batam atas tanggapan dari permohonan informasinya sebanyak satu pemohon. Hal ini disebabkan oleh tanggapan yang diberikan oleh PPID BP Batam tidak sesuai dengan keinginan pemohon. Adapun pemohon tersebut, yaitu Aliansi LSM – ORMAS Peduli Kota Batam yang mengajukan sebanyak 8 item permohonan informasi. Selanjutnya PPID BP Batam memberikan tanggapan atas keberatannya sebagai berikut:

- Dalam surat tanggapan atas keberatan yang dikirimkan kepada pemohon disampaikan bahwa informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - Karena pemohon tetap merasa tidak puas dengan tanggapan keberatan dari Atasan PPID BP Batam, maka sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.



B. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

Pemohon yang belum merasa puas atas tanggapan yang diberikan oleh atasan PPID BP Batam, selanjutnya mengajukan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. Adapun hasil penyelesaian sengketa informasi tersebut, sebagai berikut:

Aliansi LSM – ORMAS Peduli Kota Batam Hasil Putusan Sidang Ajudikasi :

- Dalam Sidang Ajudikasi yang telah dilaksanakan, pemohon tidak dapat menunjukan legalitasnya sebagai badan hukum, sehingga Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sela yang berisi bahwa Majelis Komisioner menolak sepenuhnya permohonan penyelesaian sengketa informasi dari Pemohon.
- Berdasarkan hal tersebut di atas, Sidang Ajudikasi sengketa informasi antara BP Batam dengan Aliansi LSM – ORMAS Peduli Kota Batam dinyatakan selesai.

C. Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan

Pada tahun 2020, tidak terdapat gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara baik dari PPID BP Batam maupun dari pihak pemohon informasi. **BAB V**

PENUTUP

Penghargaan

Peraihan PPID BP Batam





PPID BP Batam meraih peringkat keempat (4) dalam Keterbukaan Informasi Badan Publik untuk kategori Badan Publik Pemerintahan pada tanggal 12 Desember 2013. BP Batam serta seluruh Badan Publik yang mendapat nominasi Keterbukaan Informasi Publik telah memenuhi persyaratan penilaian dan kriteria yang baik oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

2013

Dengan adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan BP Batam, PPID BP Batam tidak dapat mengikuti penilaian peringkat Keterbukaan Informasi Publik.

2014 & 2015

BAD





Penghargaan 2016 sebagai Peringkat VI

PPID BP Batam kembali mengikuti penilaian peringkat dari Komisi Informasi Pusat dan berhasil mendapatkan penghargaan peringkat keenam (6) untuk kategori Lembaga Pemerintah Non Struktural (LPNS).

2016

PERINGKAT II

KATEGORI LEMBAGA NON STRUKTURAL

PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFO



PPID BP Batam mendapat penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik dengan kualifikasi Badan Publik Menuju Informatif dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

Penghargaan 2019 sebagai Badan Publik Menuju Informati

2019

PPID BP Batam kembali meraih penghargaan pada Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik sebagai peringkat kedua (2) untuk kategori Lembaga Non Struktural.



Penghargaan 2008 sebagai Badan Publik kategori Lembaga Non Struktural







PPID BP Batam mendapat
Penganugerahan Pemeringkatan
Keterbukaan Informasi Publik dan
berhasil meraih peringkat kedua (2)
untuk kategori Lembaga Non
Pemerintah (LNP).

Penghargaan 2017 sebagai Badan Publik Peringkat II kategori Lembaga Non Struktural



KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

N PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAN KUALIFIKASI INFORMATIF PENGANUGERAHAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2018

INFORMATIF

BADAN PENGUSAHAAN BATAM

Laporan Pelayanan Informasi Publik 2020

24

Berdasarkan penghargaan – penghargaan yang telah diterima oleh PPID BP Batam selama ini, membuktikan bahwa BP Batam selalu berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik terutama dalam bidang Keterbukaan Informasi kepada masyarakat terutama di Kota Batam.



Penghargaan 2019 sebagai Badan Publik Menuju Informatif

2020

PPID BP Batam mendapat penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik dengan kualifikasi Badan Publik Menuju Informatif dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.



BP Batam

Penerimaan Penghargaan dan Cendera Mata








Kesimpulan

Berdasarkan laporan ini dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID BP Batam. Adapun kendala tersebut di antaranya:


- Pandemi Covid 19 yang mengharuskan beberapa kegiatan dibatasi, baik pelayanan publik maupun kegiatan internal seperti penyelenggaraan bimtek:
- Belum terintegrasinya dokumen informasi publik pada unit-unit kerja, yang mengakibatkan terhambatnya pelayanan informasi publik
- Birokrasi yang panjang pada unit-unit kerja terkait menyebabkan proses permohonan informasi menjadi lambat dan tidak dapat selesai tepat waktu sesuai yang diharapkan guna meningkatkan akurasi waktu pelayanan
- Belum adanya daftar informasi yang dikecualikan di lingkungan BP Batam, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menentukan jenis informasi yang dikecualikan
- Pemohon informasi yang belum memahami prosedur pengajuan permohonan informasi secara online kepada PPID BP Batam, terutama dalam masa pandemi Covid 19



Saran

Saran atau rekomendasi bagi PPID BP Batam untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan informasi publik terbaik kepada masyarakat, yaitu sebagai berikut:

- Mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19 sesuai dengan anjuran pemerintah pada setiap kegiatan yang akan dilaksanakan;
- Membuat sebuah sistem yang dapat mengintegrasikan seluruh informasi publik yang ada di setiap unit kerja di lingkungan BP Batam
- Pemangkasan birokrasi di lingkungan BP Batam sehingga memperpendek alur permohonan informasi yang diharapkan mampu meningkatkan akurasi ketepatan waktu pelayanan informasi
- Menyusun daftar informasi yang dikecualikan untuk mempermudah proses pengambilan keputusan terkait jenis informasi yang dikecualikan
- Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan prosedur permohonan informasi, khususnya permohonan secara online, serta berbagai prosedur dan mekanisme yang berlaku di PPID BP Batam sehingga masyarakat mengetahui informasi dimaksud.



Temukan Kami di:

Instagram

@BPBatam


Facebook **BP Batam**


Twitter **@bp_batam**

Youtube **BP Batam**



https://e-ppid.bpbatam.go.id







PPID

PEJABAT PENGELOLA **INFORMASI & DOKUMENTASI**

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGUSAHAAN BATAM

TAHUN 2020





BP BATAM O @BPBATAM



₱ BP BATAM ❤️ BP_BATAM